



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD KHOIRULANAS, jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Tulang Bawang pada tanggal 01 April 2000, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 07, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Snt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di **Tulang Bawang**, pada tanggal **01 April 2000** anak **Laki-laki** dari **SELAMET** dan **NUR SARTINAH**, sebagaimana bukti dari Surat Keterangan Kelahiran No.474.4/07/IX/2012 tertanggal 12 September 2012 dari kantor Desa Tanjung Sari (*Fotocopy Terlampir*);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan Pemohon telah berpindah agama dari Agama sebelumnya yaitu Islam dan Agama Saat ini yaitu Kristen dan agar sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **MUHAMMAD KHOIRULANAS** diganti menjadi **IRUL ANAS SAPUTRA**;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **MUHAMMAD KHOIRULANAS** diganti menjadi **IRUL ANAS SAPUTRA** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **MUHAMMAD KHOIRULANAS** diganti menjadi **IRUL ANAS SAPUTRA**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut untuk diterbitkannya Akte Kelahiran yang baru, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Dokumen Administrasi lainnya;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505100202160001 atas nama kepala keluarga Selamat, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi dengan tanda P-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Yunita Rochmawati**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon setelah menikah yang tinggal di RT. 07, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi dimintai tolong menjadi Saksi karena Pemohon ingin melakukan perubahan nama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah Muhammad Khoirulannas dan setelah menikah dengan istrinya yang bernama Natalia Damanik nama Pemohon berubah menjadi Irul Anas Saputra;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2022 di gereja GBI Mayang Kota Jambi;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan istrinya karena Saksi yang merias istri Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari istri Pemohon, untuk agama Pemohon sebelum menikah adalah beragama Islam sedangkan setelah menikah agama Pemohon adalah kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dokumen identitas milik Pemohon atas nama siapa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama adalah karena Pemohon telah menikah dan berubah agama menjadi kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga Pemohon karena awalnya Saksi hanya kenal dengan istri Pemohon sejak kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Edwanto Pangabean**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah hadir pada pernikahan pemohon dengan istrinya yang bernama Natalia Damanik;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya pada tanggal 23 November 2022 di gereja GBI Mayang Kota Jambi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika menikah nama Pemohon adalah Irul Anas Saputra, karena Saksi mendengar ketika Pendeta membacakan pemberkatan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Pemohon sebelum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen identitas milik Pemohon;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tidak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan, akan tetapi Pemohon tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah kendati telah dipanggil dengan patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan panggilan elektronik (*e-summons*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dan hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Snt.



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sedangkan Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan, maka Pemohon dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti tambahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti tambahan dalam perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan bukti yang telah diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Keluarga Nomor 1505100202160001 atas nama kepala keluarga Selamat, diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di RT. 16, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sengeti jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yaitu "Muhammad Khoirulanas" menjadi "Irul Anas Saputra";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam pencatatan kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian Perdata, bagian II mengenai Teknis Peradilan huruf A mengenai permohonan pada angka 12 mensyaratkan jenis-jenis permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan perubahan nama bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang, dan oleh karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara limitatif mengenai hal apa saja perubahan nama dapat dilakukan, maka perubahan nama adalah hak yang diberikan oleh Negara sebagai salah satu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perubahan nama tersebut tentu dapat dilakukan sepanjang untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonannya serta keterangan Saksi Yunita Rochmawati menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah karena telah berpindah agama yaitu dari agama Islam menjadi Kristen;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hanya mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Mohamad Khoirul Anas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai identitas Pemohon tersebut, selain bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga beserta keterangan Para Saksi maka dibutuhkan juga dokumen pendukung lainnya untuk dapat membuktikan mengenai kebenaran dari identitas Pemohon yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Pemohon tidak mengajukan dokumen identitas Pemohon yang lain selain dari bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan baik berupa bukti surat ataupun Saksi yang dapat menerangkan mengenai dokumen identitas yang dimiliki oleh Pemohon untuk dapat menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan, namun Pemohon tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohd. Isa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohd. Isa, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNB	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)